



Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.325/Desawongsorejo dalam Perkara Putusan Nomor. 578/K/TUN/2020 Jo Putusan Nomor. 112/B/2020/PT.TUN SBY Jo Putusan Nomor. 128/G/2019/PTUN.SBY

Billa Amara Bittaqwa¹, Lutfian Ubaidillah²

1 Universitas Muhammadiyah Jember; billaamara277@gmail.com

2 Universitas Muhammadiyah Jember; lutfian.ubaidillah17@gmail.com

Abstrak: Sertifikat pada dasarnya merupakan suatu bukti yang sah dalam membuktikan suatu keterangan fisik dan juga hukum yang ada di dalamnya. Namun apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan sertifikat secara administrative, maka sertifikat dianggap tidak valid. Hal tersebut dapat menimbulkan pembatalan Sertifikat Hak Milik karena cacat hukum administratif dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan dalam hal yaitu adanya cacat hukum dalam penerbitan sertifikat. Kasus yang terjadi akibat adanya pembatalan sertifikat terjadi di Desa Wongsorejo dari Penggugat (warga sipil) dan Tergugat Intervensi II (BPN), dimana terdapat lahan seluas 30m² dengan kepemilikan yang tumpang tindih. Kondisi tersebut diajukan terhadap Pengadilan Negeri Banyuwangi. Namun pihak Penggugat tidak melanjutkan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Banyuwangi melainkan melakukan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya untuk melakukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik. Sehingga dapat dikatakan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan antara putusan tingkat pertama dan banding karena tingkat pertama tidak bertanggung jawab dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo sebab bukan kewenangan absolut. Perkara a quo ini menjadi perkara perbuatan melawan hukum sehingga yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Kata Kunci: Pembatalan Sertifikat Tanah, Sengketa, Putusan Hakim

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2812>

*Correspondence: Billa Amara Bittaqwa

Email: billaamara277@gmail.com

Received: 19-06-2024

Accepted: 26-06-2024

Published: 03-07-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: A certificate is basically valid evidence to prove a physical statement and also the law contained therein. However, if there is an error in making the certificate administratively, the certificate is considered invalid. This can result in cancellation of the Certificate of Ownership due to administrative legal defects by canceling the Decision of the Head of the Land Office in the event that there is a legal defect in the issuance of the certificate. The case that occurred as a result of the cancellation of the certificate occurred in Wongsorejo Village between the Plaintiff (civilian) and Defendant Intervention II (BPN), where there was 30m² of land with overlapping ownership. This condition was submitted to the Banyuwangi District Court. However, the Plaintiff did not continue the case at the Banyuwangi District Court but instead submitted a lawsuit to the State Administrative Court in Surabaya to file a lawsuit for cancellation of the Certificate of Ownership. So it can be said that the legal consequences that arise between the first level decision and the appeal are because the first level is not responsible for accepting, examining and deciding the a quo case because it does not have absolute authority. This a quo case is a case of unlawful acts so that the authority in this case is the Banyuwangi District Court.

Keywords: Cancellation of Land Certificate, Dispute, Judge's Decision

Pendahuluan

Sertifikat merupakan bukti kuat yang sah atas keterangan fisik dan keterangan hukum yang terkandung di dalamnya, apabila keterangan fisik dan keterangan hukum itu sesuai dengan buku tanah hak beserta surat pengukuran oleh pemiliknya. Pada UU No. 5 Thn. 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat 2 yang didalamnya membahas tentang kepemilikan hak atas sertifikat tanah. Tidak hanya itu, sertifikat menjadi bukti surat hak atas tanah yang sebelumnya telag terdaftar (Santoso, 2010). Hukum melindungi pemilik sertifikat dan lebih kuat jika pemilik adalah nama pada sertifikat (Kelung, 2022).

Apabila sertifikat yang tidak lengkap secara administratif dibuat karena kesalahan data pada saat pembuatan Sertifikat itu tidak valid atau mungkin karena kesalahan objek. Kesalahan objek terjadi akibat dari adanya suatu kesalahan ketika sedang melakukan pemetaan dan juga pengukuran tanah. Berbeda dengan kesalahan subyek, kesalahan ini dapat terjadi ketika adanya si pemohon tidak memberikan keterangan dengan benar (Gayatri et al., 2021). Ketika terjadi kesalahan terhadap administrasi dalam pembuatan sertifikat, maka terjadi cacat hukum hingga menyebabkan ketidak validan dalam penerbitan sertifikat. Pembatalan sertifikat hak milik menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh dengan mengajukan pembatalan dari Keputusan Kantor Pertahanan (Sangadji, 2018). Hal ini juga tertera dalam pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Thn. 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 ayat 3, yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan terhadap tanah yang bermasalah, maka Kantor Pendaftaran tanah akan menunda pendaftaran sertifikat hingga hakim telah memberikan keputusan. Cacat Hukum dalam suatu penerbitan sertifikat dapat terjadi ketika: terdapat cacat hukum dalam penerbitan sertifikat; terdapat suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum sehingga harus tetap dilakukan (Sutedi, 2011). Namun jika terjadi kecacatan hukum atau dapat dikatakan salah satu persyaratan yang ditetapkan tidak terpenuhi, maka akan dapat berakibat pada pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut, dimana pembatal sertifikat dapat dilakukan secara langsung (Muharam, 2017). Sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan melalui Putusan Pengadilan ataupun Putusan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu suatu badan peradilan dimana memiliki tujuan untuk memutuskan atau melakukan pengadilan terhadap suatu sengketa dari tata usaha negara. Sengketa yang termasuk dalam peradilan ini seperti sengketa antara pegawai pejabat pemerintahan dengan pegawai badan hukum perdata. Dimana badan peradilan ini memiliki kedudukan dalam Kabupaten/Kota yang bernaung dalam lingkungan Tata Usaha Negara (Alfajirin, 2012; Syahrizal, 2012; Triwulan, 2010). PTUN pada dasarnya secara hukum mengikat setiap orang sebagai aturan hukum. Ini membedakan putusan biasa dalam kasus perdata, dimana keputusan tersebut mengikat pelaku atau pihak yang memiliki perkara saja (Dani, 2018). Selanjutnya, putusan yang diamarkan oleh PTUN juga mengikat secara hukum tetap, namun harus diikuti dan dilaksanakan oleh penanggung jawab sanksi, juga memiliki kekuatan mengikat (Apriani & Asmar, 2022; Riza, 2018).

Pada dasarnya terdapat 3 tingkat dalam pengadilan, yaitu diberikannya kewenangan dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu permasalahan Tata Usaha Negara untuk rakyat yang mencari keadilan. Berbeda dengan PTUN menjadi banding dalam pengadilan yang sebelumnya telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Negara serta Mahkamah Agung yang memiliki peran dalam kehakiman serta pengadilan di tingkat kasasi sebagai pelaksana tertinggi (Rosiana, 2018).

Pada sidang banding, pemohon banding memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dalam banding tentang apa saja yang diperlukan namun dianggap dilupakan oleh hakim administrasi, serta untuk mengajukan bukti baru yang tidak pernah diajukan. Gugatan dapat diajukan oleh pihak penggugat (badan hukum atau sipil) atau tergugat (lembaga negara atau pegawai negeri). Ketika upaya hukum banding terhadap sebuah perkara yang dilakukan oleh pihak terkait, maka terdapat batasan waktu untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Rosiana, 2018).

Dalam suatu tingkatan banding yang melalui pemeriksaan memiliki tujuan dimana adanya pemeriksaan tersebut ialah untuk mengetahui fakta hukum dan juga penerapan hukum yang sebelumnya telah diberi putusan akhir oleh hakim pada tingkat pertama tetapi melalui pengulangan oleh Pengadilan Tinggi. Ketika pada tingkat banding, penggugat mempunyai kesempatan mengajukan pendapatnya tentang memori banding dimana hal ini dapat saja dilupakan oleh hakim dalam tingkat pertama (Indroharto, 2001).

Tidak hanya itu, hakim juga memiliki peran penting dalam memutus suatu kasus. Hakim diharuskan mementingkan fakta dan kebenaran yang ada dalam kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, hakim diwajibkan memiliki sifat yang aktif dalam mencari kebenaran yang didasari oleh fakta yang sebenarnya. Dalam suatu kebenaran materiil, bukti-bukti yang diperoleh haruslah sesuai dengan peraturan dari perundang-undangan juga serta keyakinan dari hakim. Adanya keyakinan yang kuat penting sebab diperlukan dalam memutuskan bagaimana putusan dapat dipertanggungjawabkan serta telah diamankan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (Oktafianto, 2016; Rimdan, 2012).

Kasus pada Pembatalan Sertifikat Hak Milik berawal adanya Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 77/Pdt.G/2019/PN Byw dengan alasan gugatan terjadinya tumpang tindih lahan seluas 30M2 yang di milik Penggugat dan Tergugat Intervensi berdasarkan oleh Sertifikat Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) karena Sertifikat Hak Milik milik Penggugat no 158/Desa Wongsorejo dan Sertifikat Hak Milik milik Tergugat Intervensi no 325/Desa Wongsorejo samasama memiliki lahan seluas 30 M2 tersebut. Oleh karenanya disebut dengan tumpang tindih. Pada Gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam putusannya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kurangnya pihak penggugat dan obyek sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat yang keliru. Selanjutnya pihak Penggugat tidak menyelesaikan perkara ini hingga selesai di Pengadilan Negeri Banyuwangi melainkan melakukan pengajuan Gugatan ke PTUN di Surabaya dengan tujuan melakukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 325/Desa Wongsorejo.

Dengan alasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di PTUN Surabaya yaitu didasari oleh Pasal 53 (2) huruf (a) dan (b) UU No. 5 Thn. 1986 Jo. No. 9 Thn. 2004, dimana karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan dalam Sertifikat Hak Milik No. 325/Desa Wongsorejo tanggal 10 Juli 1986 sebagai pemilik sertifikat tersebut yang menjadi Tergugat Intervensi II, telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan ketentuannya serta tidak sejalan dengan pemerintahan. Dalam hal ini Tingkat Pertama hingga Kasasi memiliki bunyi putusan yang berbeda.

Berdasarkan bunyi putusan Tingkat Pertama, adanya pertimbangan hukum yang tertulis bahwa Majelis Hakim berpendapat tumpang tindih sudah terjadi sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 325 tahun 1986, penerbitan obyek sengketa (pada bukti T.II.Intervensi.-6) mengandung kekeliruan dan kesalahan yang nyata yaitu melanggar pasal 107 huruf (g) Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 9 Thn. 1999 dan penerbitan obyek sengketa di anggap cacat hukum karena telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pihak Tergugat dan Tergugat Intervensi II mengajukan Memori Banding ke PTUN Jawa Timur di Surabaya.

Selanjutnya pada amar putusan Banding, terdapat pertimbangan hukum yang tertulis bahwa Majelis Hakim berpendapat pada Putusan Tingkat Pertama dikuatkan dan telah berunding dan memutuskan sepakat dengan pertimbangan hukum yang sebelumnya telah diputuskan oleh Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap sudah tepat benar dan tepat dengan pertimbangan. pada saat peninjauan lokasi pada tanggal 16 Desember 2019 menyatakan Terbanding/Penggugat maupun Pembanding/Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan bahwa bidang tanah sertifikat obyek sengketa tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat. Dalam hal ini pihak Tergugat dan Tergugat Intervensi II mengajukan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta.

Berdasarkan amar putusan pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung meyakini bahwa *Judex Facti* telah keliru, dimana ketika sedang menerapkan hukum Hakim pada Tingkat I hanya mempertimbangkan dengan melihat fakta terbitnya Sertifikat Hak Milik pemilik sebelumnya yang pada akhirnya dibeli oleh Penggugat dan beranggapan terjadinya tumpang tindih dan Hakim pada Tingkat Banding menguatkan putusan Hakim Tingkat I. Penggugat membeli sebidang tanah yang sudah bersertifikat yang terletak di Desa Wongsorejo dari seseorang yang bernama Achmad pada tahun 2014 sebelumnya sertifikat tersebut terbit tahun 1969 atas nama Achmad, sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh tanah berdasarkan jual beli kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 325/Desa Wongsorejo pada tahun 1986 berdasarkan surat ukur nomor 367. Pada pemeriksaan perkara di Tingkat Kasasi pihak Penggugat tidak bisa membuktikan dasar-dasar atau alas hak berbentuk krawangan maupun Leter C di Kantor Desa Wongsorejo. Kantor Desa Wongsorejo hanya mencatat alas hak sertifikat sebatas pada tahun 1984 sehingga tidak dapat menguatkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Achmad selaku pemilik sebelumnya yang dibeli oleh Penggugat. Oleh karena itu Dalam *Judex Juris*, hakim menilai tidak tepat karena tidak memenuhi syarat formil maka Putusan No. 112/B/2020/PT.TUN.SBY serta Putusan No. 128/G/2019/PTUN.SBY tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Dalam penelitian yang akan dibahas, terdapat beberapa penggunaan pendekatan. Dalam pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menelaah isi dari UU beserta regulasinya yang bersangkutan dengan kasus hukum yang sedang terjadi. selanjutnya untuk Pendekatan Kasus dilakukan dengan tujuan untuk mencari kasus-kasus yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga Putusan Pengadilan dapat menetapkan berdasarkan dengan kasus yang sebelumnya telah terjadi. Sedangkan untuk Pendekatan Konseptual digunakan dengan tujuan untuk menelaah berbagai konsep dari perbedaan pandangan serta doktrin yang sebelumnya telah mengalami perubahan di bidang ilmu hukum. Penelitian yang disusun saat ini bertujuan untuk mengamati keputusan hakim dan pertimbangannya dalam pembatalan Sertifikat Hak Milik atas tanah dalam putusan perkara No.578/K/TUN/2020 Jo Putusan No. 112/B/2020/PT.TUN SBY Jo Putusan No. 128/G/2019/PTUN.SBY.

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya pembatalan sertifikat tanah yang sebelumnya telah diterbitkan dapat dilakukan dengan cara mengajukan pembatalan terhadap Keputusan Kepala Kantor Pertahanan dengan catatan jika adanya hukum yang cacat. Dapat dikatakan bahwa terdapat salah satu persyaratan sebelumnya telah ditetapkan namun tidak dipenuhi. Akibatnya pengajuan permohonan pada Putusan Pengadilan maupun Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan terhadap tanah yang sedang bermasalah.

Pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara perdata haruslah mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis. Oleh sebab itu pentingnya dasar putusan hukum seorang hakim memuat kebenaran dan keadilan, berlaku dalam sistem kehidupan masyarakat dengan mengikuto tata nilai budaya, dan juga dapat diterima oleh akal sehat (Rosadi, 2016). Pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara harus memiliki bukti-bukti yang konkrit sebelum di putuskannya sebuah amar putusan dengan pertimbangan *Judex Juris* (Pengadilan Mahkamah Agung/Kasasi) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Banding dan Pengadilan Tata Usaha Negara/Pertama).

Hakim memiliki kekuasaan tertinggi dalam penentu putusan dalam persidangan. Akan tetapi, terkadang hakim bisa juga melalukan kekhilafan dan kekeliruan yang mengakibatkan kurang adil dalam memutus sebuah perkara sehingga dapat dilakukan upaya hukum berupa 3 hal yaitu Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). Adanya hakim yang khilaf atau hakim yang keliru pada dasarnya terjadi ketika sedang mengambil putusan, dimana hal tersebut memiliki keterkaitan dengan adanya pengajuan upaya hukum. Bagian paling krusial dari adanya kekhilafan hakim ialah pengaruhnya terhadap amar putusan serta pertimbangan hukum.

Pada kronologi mengenai Pembatalan Sertifikat Hak Milik kasus ini bermula Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Surabaya tanggal 23 September 2019 dalam Reg. No. : 128/G/2019/PTUN.SBY dengan alasan gugatan terjadinya tumpang

tindih lahan seluas 30M2 yang di klim milik Penggugat. Sedangkan Tergugat II Intervensi mengklm berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 158/Desa Wongsorejo, luas : 943 M2 , atas nama Winarno (Penggugat) dan Sertifikat Hak Milik milik Tergugat II Intervensi Nomor : 325/Desa Wongsorejo, luas :890 M2 , atas nama Halimatussakdiyah sama-sama memiliki lahan seluas 30 M2 tersebut. Dalam putusan ini hakim memberikan pengabulan terhadap gugatan yang diajukan penggugat dengan memberikan pernyataan bahwa batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 325/Desa Wongsorejo, terbit tanggal 10 Juli 1986 dengan pendapat bahwa tumpang tindih telah terjadi pada sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 325 tahun 1986, penerbitan obyek sengketa (pada bukti T.II.Intervensi.-6) mengandung kekeliruan dan kesalahan yang nyata. Selanjutnya, pihak Tergugat Intervensi melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya.

Pada Putusan Banding dengan No. Reg. : 112/B/2019/PT.TUN.SBY, hakim menjatuhkan amar Putusan yang berbunyi yakni menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. : 128/G/2019/PTUN.SBY yang berlandaskan hukum adanya Putusan Majelis hakim beserta pertimbangan hukum yang sudah ditetapkan dinilai benar dan sudah tepat. Dengan mempertimbangkannya pokoknya berupa bukti P - 4 sama dengan bukti T.II Intervensi – 6 berupa Sertifikat Hak Milik No. 325/ Desa Wongsorejo, 10 Juli 1986 (Obyek Sengketa), bukti P – 1 Sertifikat Hak Milik No. 158/ Desa Wongsorejo, 5 Desember 1969. Selanjutnya, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Kasasi terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register : 578/K/TUN/2020, Majelis Hakim menjatuhkan amar Putusan yang berbunyi yakni mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Tergugat II Intervensi dan Membatalkan Putusan Nomor : 112/B/2020/PT.TUN.SBY yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/PTUN.SBY, dengan berpendapat bahwa adanya kekeliruan dan salah penerapan hukum yang telah dilakuak oleh Judex Facti dengan mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini adalah siapa diantara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang sebenarnya berhak atas tanah yang diakui kedua belah pihak sebagai milik masing-masing.

Dalam hal ini dengan merujuk dalam putusan Kasasi Nomor Register : 578/K/TUN/2020, masih memberi kesempatan kepada Penggugat untuk kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk meyakinkan siapa sesungguhnya siapa yang berhak atas kepemilikan obyek a quo tersebut. Tetapi penggugat tidak melakukan gugatan lagi di Pengadilan Negeri Banyuwangi karena Penggugat sebelumnya telah mencoba meminta pengajuan terhadap Pengadilan Negeri dalam Register Perkara No.: 77/Pdt.G/2019/PN.Byw Banyuwangi, tanggal 01 April 2019 dengan bunyi Putusan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD atau dengan kata lain tidak dapat diterima, dengan landasan hukum terkait pada hasil Pemeriksaan Setempat obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat ternyata

tidak tepat, sehingga menjadi kabur atau tidak jelas, dengan kata lain Obscuur Libel. Oleh sebab itu obyek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima (NO).

Dalam perkara Nomor : 77/Pdt.G/2019/PN.Byw Penggugat tidak melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali tetapi Penggugat Justru menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD/NO memiliki landasan hukum yang telah tertulis yakni 4 unsur yang menjadi garis besar terjadinya Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) yang tidak memenuhi syarat, yaitu :

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum (terkait dengan pasal-pasal, aturan-aturan yang tidak berkorelasi dengan obyek perkara) ;
2. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi (kekurangan pihak);
3. Gugatan kabur (tidak didukung oleh bukti-bukti) ;
4. Gugatan melanggar yurisdiksi absolut (kewenangan pengadilan memutus perkara).

Pada kronologi yang telah di uraikan diatas bahwa putusan yang diambil Judex Facti telah keliru karena terjadinya tumpang tindih sebagian dari Sertifikat Hak Milik nomor 325 tahun 1986 milik Tergugat II Intervensi terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 158 tahun 1969 milik Penggugat yang dianggap cacat hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan hukum penerbitan obyek sengketa dianggap cacat hukum karena dianggap melakukan pelanggaran mengenai proses pembatalan atas hak tanah negara dan pegolahan yang tercantum pada Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 9 Thn 1999 pada Pasal 107 huruf (g).

Sementara itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung, terdapat beberapa kewenangan atau tindakan yang dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Badan maupun Pejabat pemerintah, dimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 1, "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"; Pasal 2, "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan"; Pasal 3, "Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama", dimana hal tersebut telah tercantum pada Peraturan MA. No.2 pada tahun 2019 mengenai pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah yang melanggar hukum.

Dalam beberapa ketentuan, terdapat dasar dan alasan untuk mengajukan permohonan kasasi, yaitu transgression, yang artinya Judex Facti tidak memiliki kuasa untuk melampaui batasan; misjudge, yang berarti Judex Facti tidak benar dalam menerapkan hukum yang berlaku; negligent, yang diartikan Judex Facti tidak melakukan pemenuhan terhadap syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan atau

dapat dikatan lalai sehingga dapat mengancam pembatalan putusan bagi yang bersangkutan UU No.5 Thn. 2004, tentang Perubahan atas tahun 2004, tentang Perubahan Atas UU No. 14 Thn. 1985, tentang Mahkamah Agung Jo. UU Nomor.3 Thn. 2009, tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor.14 Thn. 1985, tentang Mahkamah Agung.

Selanjutnya pertimbangan hakim Judex Juris sudah benar dengan alasan menyatakan bahwa masalah ini perlu diselesaikan terlebih dahulu melalui ranah hukum perdata. Apalagi hasil gugatan perdata terhadap Tergugat II Intervensi ke 40 Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register perkara no : 77/Pdt.G/2019/PN.BYW perlu ditunggu penyelesaiannya. Dengan landasan hukum UU No. 48 Thn. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.14 Thn. 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana mengalami perubahan UU No.5 Thn. 2004 tentang Perubahan Atas UU No.14 Thn. 1985, dimana kembali mengalami perubahan UU No.3 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Thn. 1985, UU No. 5 Thn. 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga undang-undang lain yang berkaitan.

Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan adanya pembuktian atas data-data dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terbitnya sertifikat. Akibat hukum yang ditimbulkan antara putusan tingkat pertama dan banding karena tingkat pertama tidak memiliki wewenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo sebab bukan kewenangan absolut. Perkara a quo ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum sehingga yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Pada putusan kasasi dalam hal ini meminta kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui ranah perdata karena perlu ditunggu penyelesaiannya. Dengan demikian, perkara ini bukan terkait dengan sengketa kepemilikan tanah tetapi perkara yang terkait dengan perbuatan melawan hukum yang semestinya diselesaikan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan mencantumkan data-data formil baik bukti-bukti maupun fakta-fakta yang sesungguhnya agar mendapat kepastian hukum yang tetap sehingga menjadi jelas dan tidak kabur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian diatas mengenai pertimbangan hakim dalam pembatalan Sertifikat Hak Milik NO.325/DESA WONGSOREJO Dalam Perkara Putusan No. 578/K/TUN/2020 Jo Putusan No. 112/B/2020/PT.TUN SBY Jo Putusan No. 128/G/2019/PTUN.SBY sebagaimana terkait dengan hasil penelitian beserta pembahasannya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pada kasus ini, maka pertimbangan Mahkamah Agung nomor 578/K/TUN/2020 putusan tersebut sudah tepat yang menilai putusan banding nomor 112/B/2020/PT.TUN.SBY dan tingkat pertama nomor 128/G/2019/PTUN.SBY judex facti salah dalam penerapan hukum karena terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berkaitan dengan munculnya sertifikat ganda harus di buktikan dahulu di Pengadilan Negeri Banyuwangi agar mendapatkan kepastian hukum. Akibat hukum dalam perkara ini karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang

dalam perkara a quo ini sehingga yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum.

Daftar Pustaka

- Alfajirin, M. F. (2012). *Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara*.
- Apriani, R., & Asmar, A. R. (2022). Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1).
- Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 420.
- Gayatri, N. M. S., Saputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2021). Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 80.
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (1960). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, (1961). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/72692/pp-no-10-tahun-1961>
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (1985). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46965/uu-no-14-tahun-1985#:~:text=Dalam UU ini diatur mengenai kedudukan%2C susunan%2C kekuasaan%2C tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.>
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (1986). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914>
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40491/uu-no-5-tahun-2004>
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38574/uu-no-3-tahun-2009>
- Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Indroharto. (2001). *Teori dan Paktek Hukum Acara Peradilab Tata Usaha Negara*. Grafindo.
- Kelung, N. (2022). Pembatalan Sertifikat Hak Milik karena Cacat Administrative. *Jurnal Scientia De Lex*, 10(1).
- Muharam, N. (2017). Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 16.
- Oktafianto, D. (2016). Analisis Kekhilafan Hakim. *Jurnal Verstek*, 4(1).

-
- Rimdan. (2012). *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Kencana Prenada Media Group.
- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 87.
- Rosadi, E. (2016). Putusan Hakim Yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(1), 382.
- Rosiana, D. (2018). Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Sasi*, 24(2), 195.
- Sangadji, Z. . (2018). *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah*. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana.
- Sutedi, A. (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika. Sinar Grafika.
- Syahrizal, D. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Yustisia.
- Triwulan, T. (2010). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Prestasi Pustakaraya.